



## BUPATI KETAPANG

### PERATURAN BUPATI KETAPANG NOMOR : 5 TAHUN 2012

#### TENTANG

#### TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL BAGI TENAGA MEDIS, PARAMEDIS DAN NON MEDIS DI LINGKUNGAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DOKTER AGOESDJAM KABUPATEN KETAPANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KETAPANG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 63 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan sesuai dengan Pasal 39 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, ditegaskan bahwa Pemerintah Daerah dapat memberikan Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah dan memperoleh persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
  - b. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja tenaga kesehatan sesuai kompetensinya di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Agoesdjarm Kabupaten Ketapang, maka perlu diadakan penyesuaian atas Peraturan Bupati Ketapang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Tambahan Penghasilan Pegawai bagi Tenaga Medis, Paramedis dan Non Medis, sebagaimana telah diubah dengan peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2011;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang - Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) ;

2. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang -Undang Nomor 43 tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) ;
3. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;
4. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
5. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
6. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;
7. Undang - undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431) ;
8. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
10. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) ;

11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, dan Para Pensiunan atas penghasilan yang dibebankan kepada Keuangan Negara atau Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3577) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Sistem Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503) ;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
19. Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 2001 tentang Pedoman Kelembagaan dan Pengelolaan Rumah Sakit Daerah sebagaimana telah diubah dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 ;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2011 ;

21. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1333 / MENKES / SK / XII / 1999 Tahun 1999 tentang Standar Pelayanan Rumah Sakit ;
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 01 Tahun 2002 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah ;
23. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pembentukan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Agoesdjam Kabupaten Ketapang (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2006 Nomor 7) ;
24. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Ketapang (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2008 Nomor 9) ;

### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL BAGI TENAGA MEDIS, PARAMEDIS DAN NON MEDIS DI LINGKUNGAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DOKTER AGOESDJAM KABUPATEN KETAPANG**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah ;
2. Bupati adalah Bupati Ketapang ;
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Ketapang ;
4. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Kabupaten Ketapang ;
5. Rumah Sakit Umum adalah Rumah Sakit yang memberikan pelayanan kesehatan yang bersifat dasar, spesialisistik dan subspecialistik pada semua jenis penyakit ;
6. Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Agoesdjam Kabupaten Ketapang, yang selanjutnya disebut dengan RSUD Dr. Agoesdjam adalah Rumah Sakit Umum milik Pemerintah Kabupaten Ketapang yang mempunyai fasilitas kemampuan pelayanan medik dasar dan spesialisistik serta dikelola sebagai Badan Layanan Umum Daerah ;
7. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disebut BLUD adalah Badan Layanan Umum Daerah RSUD Dr. Agoesdjam ;
8. Kepala Rumah Sakit adalah Kepala RSUD Dr. Agoesdjam ;

9. Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan atau keterampilan melalui pendidikan formal di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan dalam melakukan upaya kesehatan;
10. Tenaga Medis adalah tenaga yang profesinya dalam bidang medis, yaitu dokter dan dokter gigi;
11. Paramedis Keperawatan/kebidanan merupakan perawat/bidan yang bertugas pada instalasi dalam jabatan fungsional;
12. Paramedis Non Keperawatan merupakan tenaga kesehatan selain perawat dan bidan yang bertugas pada instalasi dalam jabatan fungsional ;
13. Tenaga Non Medis merupakan tenaga yang bertugas di bidang pelayanan khusus dan tidak berkaitan langsung dengan pelayanan terhadap pasien ;
14. Tambahan Penghasilan adalah penghasilan pegawai diluar gaji dan tunjangan yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada Pegawai Negeri Sipil berdasarkan pertimbangan obyektif dan kemampuan keuangan daerah dalam rangka peningkatan kesejahteraan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
15. Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang dalam mengemban tugas memiliki keterampilan khusus dan langka ;
16. Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang dalam melaksanakan tugasnya berada pada lingkungan kerja yang memiliki resiko tinggi ;
17. Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas-tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal ;
18. Unit kerja fungsional langsung adalah unit dan sub-unit kerja yang langsung terkait dengan penyelenggaraan pelayanan kesehatan perorangan di Rumah Sakit ;
19. Unit Kerja Fungsional Penunjang adalah unit dan sub-unit kerja yang tidak langsung berkaitan dengan penyelenggaraan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit ;
20. Keterampilan khusus adalah keterampilan yang dimiliki seorang dokter jenjang spesialis bidang tertentu yang dibuktikan dengan ijazah ;
21. Langka adalah suatu kondisi tertentu yaitu jumlah tenaga dokter jenjang spesialis tertentu, kurang dan/atau sama dengan 3 (tiga) orang ;
22. Resiko adalah resiko yang diakibatkan oleh bahaya radiasi pada ruangan radiologi ;
23. Instalasi adalah fasilitas penyelenggaraan pelayanan medis, pelayanan penunjang medik, kegiatan penelitian, pengembangan, pendidikan, pelatihan dan pemeliharaan sarana rumah sakit.

## **BAB II**

### **TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI**

#### **Pasal 2**

- (1) Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil dilingkungan RSUD Dr. Agoesdjam dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ketapang.

- (2) Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil dilingkungan RSUD Dr. Agoesdjam ini hanya diberikan kepada pegawai yang terkait dengan unit kerja fungsional langsung dan unit kerja fungsional penunjang.
- (3) Tambahan penghasilan bukanlah hak, tetapi merupakan penghargaan bagi Pegawai Negeri Sipil.

### **Pasal 3**

Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan RSUD Dr. Agoesdjam diberikan berdasarkan :

- a. Kelangkaan profesi;
- b. Kondisi kerja;
- c. Beban kerja.

### **Pasal 4**

- (1) Tambahan Penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, diberikan kepada Dokter Spesialis yang dalam mengemban tugas memiliki keahlian dan langka.
- (2) Besaran tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### **Pasal 5**

- (1) Tambahan Penghasilan berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, diberikan kepada Petugas Radiologi yang dalam melaksanakan tugasnya berhubungan langsung atau tidak langsung dengan sumber radiasi serta berada dalam medan radiasi pada sarana pelayanan kesehatan.
- (2) Petugas Radiologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah radiografer (penata rontgen), ahli fisika medik, perawat radiologi, tenaga kamar gelap radiologi, tenaga administrasi radiologi, tenaga teknisi radiologi, dan tenaga teknis elektromedik.
- (3) Besaran tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### **Pasal 6**

- (1) Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, diberikan kepada :
  - a. Kepala Rumah Sakit.
  - b. Tenaga medis yaitu :
    1. dokter umum
    2. dokter umum Haemodialisa; dan
    3. dokter gigi.

- c. Tenaga paramedis keperawatan yaitu :
  - 1. Nurse;
  - 2. Perawat;
  - 3. Bidan;
  - 4. Perawat anastesi;
  - 5. Perawat HD;
  - 6. Perawat gigi;
  - 7. Perawat bedah sentral ; dan
  - 8. Perawat HCU/ICCU/ICU/NICU.
- d. Tenaga paramedis non keperawatan yaitu :
  - 1. Apoteker;
  - 2. Sarjana farmasi;
  - 3. Asisten apoteker;
  - 4. Nutrisionis;
  - 5. Sanitarian;
  - 6. Fisioterapi;
  - 7. Perekam medis;
  - 8. Analis laboratorium;
  - 9. Psikolog; dan
  - 10. Petugas promosi kesehatan.
- e. Tenaga non medis yaitu :
  - 1. Satuan pengamanan;
  - 2. Kasir ;
  - 3. Petugas laundry;
  - 4. Petugas pendaftaran;
  - 5. Petugas kebersihan;
  - 6. Sopir; dan
  - 7. Petugas lainnya pada instalasi rumah sakit.

(2) Besaran tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e sebagaimana tercantum dalam Lampiran III dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### **Pasal 7**

- (1) Tambahan penghasilan dibayarkan setiap bulan.
- (2) Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterima secara utuh dan dapat dikurangi berdasarkan standar pengukuran tambahan penghasilan berdasarkan tingkat kehadiran/absensi;
- (3) Ketentuan mengenai standar pengukuran besaran tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran IV dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**BAB III**  
**PENILAIAN DAN PEMBAYARAN**

**Pasal 8**

- (1) Penilaian kehadiran dilakukan secara berjenjang di setiap unit kerja/ruangan dan dilaksanakan setiap awal bulan berikutnya, kecuali untuk bulan pada akhir tahun anggaran dilakukan pada akhir bulan yang bersangkutan.
- (2) Kepala Instalasi/Kepala Ruangan bertanggung jawab terhadap penilaian kehadiran/absensi petugas di ruangnya masing-masing.
- (3) Terhadap tambahan penghasilan dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pemotongan pajak penghasilan dilakukan setelah pengurangan terhadap nilai utuh tambahan penghasilan yang diterima berdasarkan rekapitulasi absensi bulanan.

**BAB IV**  
**KETENTUAN LAIN LAIN**

**Pasal 9**

RSUD Dr. Agoesdjam menyelenggarakan pelayanan rumah sakit sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, secara terus menerus selama 24 (dua puluh empat) jam dalam sehari dan 7 (tujuh) hari dalam seminggu.

**BAB V**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 10**

Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dibayarkan dihitung mulai tanggal 1 Januari 2012.

**Pasal 11**

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2009 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil bagi Tenaga Medis, Paramedis dan Non Medis (Berita Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 75 Tahun 2009) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ketapang Nomor 23 Tahun 2011 (Berita Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 242 Tahun 2011) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



**Pasal 12**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ketapang.

Ditetapkan di Ketapang  
pada tanggal 13 Januari 2012

**BUPATI KETAPANG,**

ttd

**HENRIKUS**

Diundangkan di Ketapang  
pada tanggal 13 Januari 2012


**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KETAPANG,**

ttd

**ANDI DJAMIRUDDIN**

**BERITA DAERAH KABUPATEN KETAPANG TAHUN 2012 NOMOR 5**

**Salinan sesuai dengan aslinya**

**KEPALA BAGIAN HUKUM**  
  
**DERSI, SH**  
**Penata TK.I (III/d)**  
**Nip 196508151999031003**

LAMPIRAN I  
PERATURAN BUPATI KETAPANG  
NOMOR 5 TAHUN 2012  
TENTANG  
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL BAGI  
TENAGA MEDIS, PARAMEDIS DAN NON MEDIS DI  
LINGKUNGAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH  
DOKTER AGOESDJAM KABUPATEN KETAPANG

**BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN KELANGKAAN PROFESI**

URAIAN	BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN	PENJELASAN
Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi		
Dokter Spesialis	Rp 15.000.000	Rp 15.000.000 /orang /Bulan

BUPATI KETAPANG

ttd

HENRIKUS

Salinan sesuai dengan aslinya



LAMPIRAN II  
 PERATURAN BUPATI KETAPANG  
 NOMOR 5 TAHUN 2012  
 TENTANG  
 TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL BAGI  
 TENAGA MEDIS, PARAMEDIS DAN NON MEDIS DI  
 LINGKUNGAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH  
 DOKTER AGOESDJAM KABUPATEN KETAPANG

**BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASAKAN KONDISI KERJA**

URAIAN	BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN	PENJELASAN
<b>Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja</b>		
a Radiografer/Penata Rontgen	Rp 1.000.000	Rp 1.000.000 /orang /Bulan
b Ahli Fisika Medik	Rp 1.000.000	Rp 1.000.000 /orang /Bulan
c Perawat Radiologi	Rp 800.000	Rp 800.000 /orang /Bulan
d Tenaga Kamar Gelap Radiologi	Rp 800.000	Rp 800.000 /orang /Bulan
e Tenaga Administrasi Radiologi	Rp 500.000	Rp 500.000 /orang /Bulan
f Tenaga Teknisi Radiologi	Rp 700.000	Rp 700.000 /orang /Bulan
g Tenaga Teknik Elektromedik	Rp 700.000	Rp 700.000 /orang /Bulan

**BUPATI KETAPANG**

ttd

**HENRIKUS**

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM



LAMPIRAN III  
 PERATURAN BUPATI KETAPANG  
 NOMOR 5 TAHUN 2012  
 TENTANG  
 TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL BAGI  
 TENAGA MEDIS, PARAMEDIS DAN NON MEDIS DI  
 LINGKUNGAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH  
 DOKTER AGOESDJAM KABUPATEN KETAPANG

**BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA**

URAIAN	BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN	PENJELASAN
<b>Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja</b>		
<b>a Kepala Rumah Sakit</b>	Rp 3.000.000	Rp 3.000.000 /orang /Bulan
<b>b Tenaga Medis</b>		
1 Dokter Umum	Rp 2.000.000	Rp 2.000.000 /orang /Bulan
2 Dokter Umum Haemodialisa	Rp 2.500.000	Rp 2.500.000 /orang /Bulan
3 Dokter Gigi	Rp 1.750.000	Rp 1.750.000 /orang /Bulan
<b>c Tenaga Paramedis Keperawatan</b>		
1 Nurse	Rp 1.500.000	Rp 1.500.000 /orang /Bulan
2 D.IV dan D.III Keperawatan, Kebidanan, dan Perawat Gigi	Rp 600.000	Rp 600.000 /orang /Bulan
3 Perawat (SPK) , Bidan dan Perawat Gigi	Rp 500.000	Rp 500.000 /orang /Bulan
4 Perawat Anestesi Bedah Sentral (OK)	Rp 2.500.000	Rp 2.500.000 /orang /Bulan
5 Perawat Anestesi ICU	Rp 1.500.000	Rp 1.500.000 /orang /Bulan
6 Perawat Haemodialisa (HD)	Rp 1.000.000	Rp 1.000.000 /orang /Bulan
7 Perawat Bedah Sentral	Rp 1.000.000	Rp 1.000.000 /orang /Bulan
8 Perawat HCU /ICCU/ICU/NICU	Rp 1.000.000	Rp 1.000.000 /orang /Bulan


<b>d Paramedis Non Keperawatan</b>		
1 Apoteker	Rp 1.750.000	Rp 1.750.000 /orang /Bulan
2 Tenaga S.1	Rp 700.000	Rp 700.000 /orang /Bulan
3 Tenaga D.IV dan D.III	Rp 600.000	Rp 600.000 /orang /Bulan
4 Tenaga D.1 dan SLTA Sederajat	Rp 500.000	Rp 500.000 /orang /Bulan
<b>e Tenaga Non Medis</b>		
1 Tenaga S.1	Rp 500.000	Rp 500.000 /orang /Bulan
2 Tenaga D.IV dan D.III	Rp 400.000	Rp 400.000 /orang /Bulan
3 Tenaga SLTA / Sederajat	Rp 300.000	Rp 300.000 /orang /Bulan
4 Tenaga SD/SLTP / Sederajat	Rp 200.000	Rp 200.000 /orang /Bulan

**BUPATI KETAPANG**

ttd

**HENRIKUS**

Salinan sesuai dengan aslinya



**DERSI, SH**

Penata TK.I (III/d)

Nip 196508151999031003

LAMPIRAN IV  
 PERATURAN BUPATI KETAPANG  
 NOMOR 5 TAHUN 2012  
 TENTANG  
 TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL  
 BAGI TENAGA MEDIS, PARAMEDIS DAN NON MEDIS  
 DI LINGKUNGAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH  
 DOKTER AGOESDJAM KABUPATEN KETAPANG

**STANDAR PENGUKURAN BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL  
 DI LINGKUNGAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. AGOESDJAM  
 KABUPATEN KETAPANG**


No	Komponen Pengukuran	Jumlah Pengurangan	Kode
1	Tidak hadir tanpa keterangan	2 % / hari	1
2	Tugas Luar (TL)	Dibayar penuh	2
3	Terlambat datang tanpa keterangan	0,5 % / kali	3
4	Izin terlambat datang, karena sebelumnya atau pada hari yang bersangkutan melaksanakan tugas kedinasan / pelayanan yang sifatnya mendesak dan / atau sifatnya tidak bisa ditunda dibuktikan dengan surat atau memo dari atasan langsung atau bukti lain yang sah dan diketahui oleh pejabat organisasi/unit kerja yang dapat disusul kemudian.	Dibayar penuh	4
5	Izin terlambat datang, karena terkait masalah sosial yang sifatnya darurat seperti : mengurus keluarga dan famili atau kerabat dekat/tetangga yang mengalami musibah kecelakaan atau meninggal dunia (emergency) yang izinnya harus diusulkan kemudian dari Kepala Unit Kerja yang bersangkutan.	Dibayar penuh	5
6	Cepat pulang dari ketentuan jam kerja pegawai	0,5 % / kali	6
7	Izin cepat pulang, karena melaksanakan tugas yang diperintahkan oleh atasan langsung sebelum jam kantor habis dan ada bukti surat tugas atau bukti lain yang sah dari atasan langsung .	Dibayar penuh	7
8	Izin cepat pulang, terkait dengan masalah sosial seperti membesuk/mengurus keluarga, membesuk keluarga dekat/famili dekat/tetangga dekat yang mengalami musibah kecelakaan/sakit keras/meninggal dunia, ada izin dari atasan langsung dan / jika bersama harus ada izin kolektif dari kepala unit kerja yang bersangkutan	Dibayar penuh	8
9	Izin tidak masuk kantor, sehari penuh terkait dengan masalah sosial yang bersifat darurat, seperti mengurus keluarga dan famili/keluarga dekat/tetangga dekat yang mengalami musibah kecelakaan/sakit keras/meninggal dunia, izinnya harus diusulkan kemudian dari kepala unit kerja yang bersangkutan	Dibayar penuh	9
10	Izin untuk menghadiri undangan resmi dari instansi pemerintah atau lembaga resmi kemasyarakatan seperti acara PKK, Dharma Wanita, Sekolah, Dewan Sekolah dibuktikan dengan adanya undangan resmi, termasuk izin belajar tidak lebih dari satu bulan meninggalkan tempat kerja.	Dibayar penuh	10

11	Sakit dengan pemberitahuan dari yang bersangkutan maksimal 2 hari	Dibayar penuh	11
12	Sakit tanpa pemberitahuan, dianggap tanpa keterangan	2 % / hari	12
13	Sakit lebih dari 2 hari dilengkapi dengan surat keterangan dokter	Dibayar penuh	13
14	Sakit dengan pemberitahuan, tetapi lebih dari 2 hari tanpa surat keterangan dokter maka hari ketiga dan selanjutnya dianggap tidak ada kabar / tidak hadir (tanpa keterangan)	2 % / hari	14
15	Cuti (semua bentuk cuti, kecuali cuti diluar tanggungan negara) jika ada suami/istri, anak, ayah/ibu mertua yang meninggal atau sakit keras dapat mengambil cuti alasan penting maksimal 2 bulan (PP Nomor 24 tahun 1976)	Dibayar penuh	15
16	Tugas belajar	Tidak dibayarkan	16
17	Libur kalender / hari-hari besar	Dibayar penuh	17

**BUPATI KETAPANG**

ttd

**HENRIKUS**

Salinan sesuai dengan aslinya  
**KEPALA BAGIAN HUKUM**  
  
**DERSI, SH**  
 Penata TK.I (III/d)  
 Nip 196508151999031003